

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infaq

Infaq kini telah dibahasa Indonesiakan yang berarti, pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.¹ Infaq tersebut, berasal dari bahasa Arab (infâq/إنفاق). Akar kata dan tashrif-nya adalah **ينفق-نفق**-**نفق** **أو نفاقا و إنفاق, نفق** yang berarti sesuatu yang habis.²

Menurut Ibn Fâris ibn Zakariyah, infaq secara etimologi mempunyai dua makna pokok. Yakni, (1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, (2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Karena demikian halnya, maka makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini adalah makna yang pertama di atas. Sedangkan makna yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan penulis untuk pemaknaan pertama adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya dan tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa infaq menurut pengertian etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang

¹ W.J.S. Poerwadarminta. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). H. 330.

² Mahmud Yunus. “*Kamus Arab Indonesia*”. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992). H. 463.

akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut:

- a. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³
- b. Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.⁴

Dari batasan-batasan di atas, diketahui bahwa substansi infaq terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Alquran dikatakan bahwa harta yang diinfaqkan disebut dengan nafkah.⁵

Berdasar dari keterangan di atas, dapat dibatasi bahwa infaq adalah mendermakan sebagian harta benda di jalan Allah SWT kepada orang lain sesuai dengan keinginan dengan mengharap pahala dari Allah SWT.

Terkait dengan pengertian infaq di atas, maka eksistensi infaq, zakat dan shadaqah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnyasedangkan infak tidak mengenal nisab. Adapun shadaqah di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infaq khusus dalam bentuk materi finansial.

³ Didin Hafidhuiddin. *"Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah"*. (Jakarta: Gema InsaniPress, 1998),h. 14-15

⁴ Mohammad Daud Ali. *"Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf"*. (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 23

⁵ QS. al-Baqarah (2): 270 dan QS. al-Taubah (7):121.

1. Tujuan Dan Fungsi Infaq

Yang dimaksud dengan tujuan infaq adalah sasaran praktis akibat direalisasikannya, sedangkan fungsi infaq dimaksudkan di sini adalah sasaran praktis akibat pemanfaatannya.

a. Tujuan Infaq

Secara tegas dan jelas dikatakan dalam QS.al-Baqarah (2): 195

bahwa ;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^{١٩٥}

Terjemahnya :

Dan berinfaqlah (dengan harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

Ayat di atas mengandung perintah untuk berinfaq. Perintah yang dimaksud di sini merupakan kewajiban, Ini menandakan bahwa berinfaq memiliki tujuan ganda, yakni internal dan eksternal.

1. Tujuan Internal

Dari aspek internal, dimaksudkan sebagai ibadah individual yang status hukumnya wajib, dengan tujuan menghindarkan seseorang untuk tergelincir dalam ke-mafsada-tan (التهلكة). Dalam kaitan ini dalam QS.al-Baqarah (2): 272 dinyatakan ;

⁶ Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahnya". (Semarang: Toha Putra, 1989), hal 47

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٢٧٢

Terjemahnya :

‘... dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridha-han Allah dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dirugikan.⁷

Jadi, tujuan internal yang dimaksud di sini adalah yang bermanfaat di dalam diri sendiri (pribadi), yakni adanya pahala dari Allah swt. Jadi, anggapan bahwa ber-infaq dapat mengurangi kekayaan dan dapat menyebabkan kefakiran adalah tidak benar. Islam menganggap bahwa kedermawanan merupakan jalan penyempurnaan dan pengembangan harta itu sendiri yang diistilahkan dengan harta yang berkah. Dengan berkah yang diperolehnya, seseorang senantiasa berpeluang mendapatkan keridhahan Allah Swt baik di dunia, maupun di akhirat kelak.

2. Tujuan Eksternal

Dari aspek eksternal, infaq bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam Undang-

⁷ Muhammad, risai. "infaq dalam al-quran suatu kajian tematik". , [http:// www. artikelbagus. com](http://www.artikelbagus.com). Html diakses tanggal 21 januari 2015.

Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999,⁸ dikatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat mencakup juga tujuan pengelolaan infaq. Yakni, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna dana.⁹

Jelaslah bahwa menunaikan infaq adalah anjuran agama yang harus direalisasikan karena memiliki tujuan suci, bukan saja berakibat baik untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum.

b. Fungsi Infaq

Dari tujuan infaq sebagaimana diuraikan terdahulu, akan bermuara pada rumusan fungsinya dengan landasan filosofis sebagai berikut;

1. Fungsi Sosial

Menurut pandangan al-Quran, bahkan kenyataan yang disadari oleh semua pihak bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Dalam bidang ekonomi, betapa pun seseorang memiliki keahlian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Karena demikian

⁸ M. alihasan, 2006. "*zakat dan infaq salah satu solusi mengatasi masalah sosial di Indonesia*" (Jakarta: kencana), 117

⁹ Ibid, hal. 128

halnya, maka wajar jika Allah Swt memerintahkan kepada setiap orang untuk berinfak demi kepentingan orang lain.¹⁰

2. Fungsi persaudaraan

Kebersamaan dan persaudaraan akan mengantar kepada adanya kewajiban memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini didasari oleh adanya jalinan hubungan persaudaraan dan pertalian darah, karena manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa.¹¹

B. Lembaga Pengelola ZIS

a. Pengertian

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali, memanfaatkan dan memberdayakan dana yang tersedia pada masyarakat melalui Zakat yang potensinya cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dikelola secara profesional.

¹⁰ M. Quraish Shihab. *"Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat"*. (Bandung: Mizan, 1996), h. 324.

¹¹M. Quraish Shihab. *"Tafsir al-Amanah"*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), h. 209-210

Untuk memenuhi maksud ini, maka pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan pengelolaan Zakat secara berdaya guna dan berhasil guna melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹²

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “ terintegrasi” menjadi azas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang- undangan.

¹² Ahmad Supardi Hasibuan. *”Undang-Undang Pengelolaan Zakat”*. <http://www.riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=341>. Html di akses tanggal 19 januari 2015.

Integrasi dalam pengertian undang- undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang- undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat dari pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal- pasal dalam Undang- Undang dan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan dalam terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang kedepan mengawal jalanya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang- Undang no. 23 tahun 2001 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZNAS menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan Basnaz, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntutan syariah dalam al-Quran (QS At Taubah 9 : 103 dan 60) dapat terpenuhi.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁴

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang- Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pelaksana Undang- Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih professional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

¹³ QS. At-Taubah ayat 130

¹⁴ QS. At-Taubah ayat 60

Oleh karena itu peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung- jawaban BAZNAS dan LAZNAS harus menjadi perhatian kita bersama, seiring perubahan regulasi menuju pengelolaan zakat terintegrasi. Selaras dengan langkah di atas reposisi BAZNAS sebagai koordinator dan pusat pelaporan pengelolaan zakat di Indonesia seyogyanya disambut dengan pandangan positif.

Bukankah kita semua menyadari, upaya merapikan barisan amil zakat merupakan satu keniscayaan. Untuk itu berbagai kendala psikologis, sosiologis, dan kepentingan untuk membesarkan lembaga masing- masing harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih besar. Masa depan yang seharusnya dipikirkan, diperjuangkan dan di bangun ialah masa depan perzakatan secara keseluruhan.¹⁵

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Meskipun LAZNAS sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti di jelaskan pada pasal 7 ayat 1, namun LAZNAS tetap mendapatkan pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 38 pasal 7 ayat 1 dan 2. LAZNAS wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas

¹⁵ Badan Amil Zakat daerah. 2001. "*Unit Pengelolaam Zakat*". (Jakarta: Departemen Pendidikan Agama).

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.¹⁶

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakirmiskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZNAS juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁷

Dalam penyaluran dana infaq, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kediri memiliki program pemberian subsidi Dana

¹⁶ Muhammad, Abu Bakar HM. "*Manajemen Organisasi Zakat*". (malang: Madani 2001). H. 45

¹⁷ [Http://: www.djpp.kemendikham.co.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id). Html diakses tanggal 06 Februari 2015.

Infaq Bergulir bagi pemilik modal kecil atau lemah yang dialokasikan khusus dari dana infaq dan shadaqah.

Pengertian Dana Infaq Bergulir adalah bantuan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha yang dananya dialokasikan khusus dari infaq dan shadaqah untuk disalurkan pada seorang atau suatu lembaga atau kelompok masyarakat agar dikelola oleh orang atau lembaga atau kelompok masyarakat tersebut dalam bentuk ekonomi produktif.

Penyaluran Dana Infaq Bergulir ini dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha kepada mustahik secara langsung yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik itu sendiri. Sesuai peruntukannya, dana bergulir ini dibentuk adalah khusus untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Kediri mengkhususkan program subsidi dana bergulir tersebut untuk :

1. Usaha ekonomi mikro meliputi pedagang mikro
2. Usaha ekonomi produktif.
3. Usaha ekonomi nyaris bangkrut.
4. Usaha ekonomi terdesak karena utang.
5. Usaha ekonomi Kekurangan modal.

Ciri-ciri khusus.

a. *Non Profit Oriented*.

b. *Social Morality* (muslim).

c. Sangat terikat hukum agama.

Mekanisme dan persyaratan:

1. Setiap mustahiq yang ingin menggunakan subsidi dana bergulir wajib mengisi daftar formulir dan membuat pernyataan serta mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Kediri. Dengan cara mengajukan permohonan melalui seksi pendayagunaan yang kemudian ditindaklanjuti langsung dengan mengadakan penelitian persyaratannya. Setelah dianggap memenuhi syarat, tim verifikasi turun kelapangan untuk mensurvey dan mengkaji keadaan calon pengguna subsidi dana bergulir tersebut. (sesuai atau tidaknya dengan keterangan yang diberikan).
2. Hasil yang didapat dari survey tim verifikasi dilapangan tersebut diangkat dalam rapat tim pendayagunaan untuk dipertimbangkan (apakah calon penerima subsidi dana bergulir itu, termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh BAZNAS Kota Kediri)
3. Dari hasil rapat tim pendayagunaan ini nantinya , akan diserahkan lagi kepada Koordinator untuk diketahui serta disampaikan kepada ketua.
4. Dan yang terakhir, Koordinator memberikan masukan kepada Ketua berupa hasil yang didapat dari tim tentang keadaan dan kondisi riil calon penerima subsidi dana bergulir tersebut, untuk persetujuan .(disalurkan atau tidaknya subsidi dana bergulir kepada calon pengguna)

Perlu diketahui, untuk proses ini memakan waktu sekitar 2 minggu lamanya. Dan Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.¹⁸

b. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya atau ‘saya menaruh kepercayaan.¹⁹ Berarti lembaga pembiayaan menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian Masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank. Menurut undang – undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁰

Selanjutnya yang di kemukakan oleh Dahlan Siamat “Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

¹⁸ Muhammad, Sholeh. "Program- Program BAZNAS Kota Kediri". *Barometer BAZNAS*

¹⁹ Veithzal Rivai, 2008. " *Islamic Financial Menegement* ". Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 3-4

²⁰ Undang-undang Dasar Replublik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang UMKM.

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah waktu tertentu “.²¹

Selanjutnya menurut Kasmir (2008:96) mengemukakan bahwa :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

a) Unsur – Unsur Pembiayan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur - unsur ysng terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Jangka Waktu
3. Risiko
4. Balas Jasa

²¹ Dahlan Siamat. 2001. “ *Manajemen Lembaga Keuangan* “. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 183

²² Kasmir, 2001. “ *Manajemen Perbankan* “. Jakarta : PT Grafindo Persada. Hal 92

b) Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

c. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan dari segi unsur balas jasa pembiayaan atau mekanisme-nya adalah pengambilan keuntungan.

C. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.²³ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁴ Kriteria usaha mikro yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terdapat beberapa pengertian usaha mikro yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain (Lembaga Penelitian SEMERU, 2003):

²³ H. Mulyadi Nitisusastro. 2010. “ *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* “. Bandung : Alfabeta. Hal. 268

²⁴ Undang-undang Dasar Replublik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

1. BPS

Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5-19 orang.

2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Industri Dagang Mikro adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.

3. Departemen Keuangan

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 milyar per tahun.²⁵

- a. Ciri-ciri usaha mikro

Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian

²⁵ [Http://www.PUSTAKA BAHAN KULIAH.com](http://www.PUSTAKA_BAHAN_KULIAH.com). "Pengertian dan Definisi Usaha Mikro". html di akses tanggal 21 januari 2015.

dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Contoh usaha mikro

Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya. Industri makanan dan minuman, industri meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.

Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll. Peternakan ayam, itik dan perikanan, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain : Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang, Tidak sensitive terhadap suku bunga, Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

c. Mengetahui Kelompok Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Maka itulah, kegiatan usaha mikro ini belum disertai analisis kelayakan usaha dan rencana bisnis yang sistematis, namun ditunjukkan oleh kerja keras pemilik atau sekaligus pemimpin usaha.

Kegiatan usaha menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi persaingan ketat. Jenis usaha mikro, antara lain, dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon),

jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian atau peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).

Terkait pengembangan usaha mikro, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi.

KUM diperlukan, karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan atau pendidikan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal, apalagi persaingan antar usaha cukup kuat. Kerjasama dalam bidang ekonomi (dalam KUM) tersebut perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip, antara lain, KUM merupakan perkumpulan orang, bukan semata-mata merupakan kumpulan modal.

Menjadi anggota KUM berdasarkan kesadaran, bersifat sukarela, dan terbuka untuk umum. Berusaha atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. Mengadakan pertemuan anggota secara teratur.

Mengadakan tabungan secara teratur. Mengadakan upaya-upaya pendidikan dan pendampingan kepada anggotanya secara terus menerus. Usaha-usaha dan tata laksana-nya (manajemen) bersifat terbuka.²⁶

D. Hukum Positif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dijelaskan pada Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memutuskan bahwa²⁷ :

Pasal 16

1. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan usaha dalam bidang :
 - a. *Produksi* dan pengolahan
 - b. Pemasaran
 - c. Sumber daya manusia, dan
 - d. Desain teknologi
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu peningkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peningkatan dalam bidang produksi dimaksud dalam pasal 16 ayat

(1) huruf a. dilakukan dengan cara ;

²⁶ <http://www.mulyajho.blogspot.com/2012/08/pengertian-usaha-mikro.html>, di akses tanggal 15 maret 2015.

²⁷ Undang-undang Dasar Replubik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

Dari aspek proses produksi adalah aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi.²⁸ Proses peningkatan nilai tambah ini berlaku pada semua jenis semua perusahaan, baik manufaktur, dagang, atau jasa. Dari aspek faktor penentu produksi yang meliputi faktor produksi alam, Sumber Daya Manusia, Modal dan teknologi memberikan kontribusi terhadap proses proses produksi.²⁹

Pemasaran adalah proses penjualan barang atau jasa dengan cara memperkenalkan produk yang dimilikinya agar konsumen tertarik untuk membelinya. Tujuan pemasaran itu sendiri adalah penyesuaian segmen penawaran dan permintaan.³⁰ Sehingga banyak produsen bekerja sama dengan perantara pemasaran untuk mengirimkan produk-produknya ke

²⁸ Drs, T, Giarso. 2003. "*Pengantar Ekonomi Mikro*". (Yogyakarta: Kanisius). H. 125

²⁹ Tupi, Setyowati dan Nuryadi, Wijihartono. 2013. "*Ekonomi Mikro*". Edisi Kedua Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. H. 184

³⁰ Rambat, Lupiyoadi. 2013. "*Manajemen Pemasaran Jasa*". (Jakarta: Salemba Empat). H. 108

pasar. Produsen yang mampu membangun salurannya sendiri justru akan memperoleh tingkat pengembalian atas investasi yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya.³¹

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang menentukan peningkatan perusahaan. Pada dasarnya SDM berupa Manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Secara garis besar SDM berfungsi sebagai *asset* yang harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.³² Pada undang-undang pasal 19, tentang peningkatan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

³¹ Prof. dr. Thamrin, Abdullah. 2012. "*Manajemen Pemasaran*". Depok: PT. Rajagrafindo persada. H. 207

³² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_Daya_Manusia.com diakses tanggal 18 juni 2015

E. Peningkatan Omzet Usaha Pedagang Mikro

Kata omzet berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba/pendapatan. Jadi omzet penjualan berarti jumlah penghasilan/laba yang diperoleh dari hasil menjual barang/jasa. Dari definisi tersebut Pengertian dari kata omzet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.³³

Yang pada intinya omzet itu sendiri adalah jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya HPP (Harga Pokok Produksi) dan *Expense* (Gaji, Tagihan Listrik, biaya iklan dll). Bentuk usaha Dibagi menjadi dua yaitu, *pertama*, perusahaan perseorangan dan, *kedua*,³⁴ perusahaan publik. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pedagang jadi disini peneliti untuk mengetahui besaran omzet dari perusahaan perdagangan. Jadi penghasilan brutto/laba kotor belum dikurangi dari beban biaya-biaya yang dikeluarkan usaha dagang. Untuk menghitung omzet diperlukan dahulu menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan) dengan cara, persediaan barang dagangan + pembelian barang dagangan = barang tersedia untuk dijual – persediaan akhir barang dagangan = HPP. Laba kotor atau omzet diperoleh dari penjualan bersih dikurangi HPP (harga pokok penjualan).³⁵

³³ Tim penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 176.

³⁴ Thomas Sumarsan, S.E., MM. cetakan pertama 2011. “*Akutansi Dasar dan Aplikasi dalam bisnis*” Jakarta Barat : PT Indeks. Hal. 13

³⁵ Budi Raharjo, 2007. “*Keuangan & Akutansi Untuk Manajer Non Keuangan*” edisi pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu, Candi Gebang Blok R/6. Hal. 80

Seperti hal-nya ini adalah pendapatan kotor menurut Syafi’I Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam *asset* atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.³⁶ Menurut Syafi’i Harahap, S.E, M.S.Ac. , *revenue* dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termasuk *revenue* ialah seluruh perubahan *net asset* yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi.³⁷

Sedangkan APB mendefinisikan *revenue* sebagai kenaikan *gross* didalam *asset* dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.³⁸ Dan dalam hubungannya dengan aktivitas normal yang menghasilkan pendapatan, pada pendahuluan PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) No.23 menjelaskan bahwa “pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, *royalty*, dan sewa.³⁹ Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari kehari, minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan

³⁶ Syafi’I Antonio, 2001. “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”, Jakarta : Gema Insani Press. H. 204

³⁷ Sofyan Syafri Harahap. 2003 “*Akutansi Islam*”(Jakarta: Bumi Aksara). H. 50.

³⁸ Sofyan Syafri Harahap, 2005. “*Teori Akutansi*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. H. 226

³⁹ IAI, “*Standart Akutansi Keuangan*” (Jakarta : Salemba Empat, 2002). H. 231.

kemampuan dalam manajemen modal terutama permodalan dalam kerja agar kegiatan operasional perusahaan terjamin kelangsungannya.

Peningkatan omzet yang dilakukan dalam penelitian ini adalah selisih omzet yang diterima pedagang mikro sebelum dan sesudah menerima dana infaq yang diberikan oleh Baznas kota Kediri. Dan omzet itu sendiri meliputi semua keseluruhan dalam usaha yang akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu.